

ARBANUR RASYID

T

AZKIR

Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Volume 3 No. 2 Desember 2008

ISSN
0854-3682

Volume 3 Nomor 2 Desember 2009

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
STAIN PADANGSIDIMPUAN

TAZKIR	Vol. 3	Hlm. 207-429	NO. 2	Padangsidimpuan Desember 2008	ISSN 0854-3682
--------	--------	-----------------	-------	----------------------------------	-------------------

T AZKIR

ISSN
0854-3682

Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman | Volume 3 No. 2 Desember 2003

- Pinpinan Umum** : Dr. Baharuddin, M.Ag. (STAIN PSP)
- Ketua Penyunting** : Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
- Sekretaris Penyunting** : Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
- Dewan Penyunting** : Dr. Baharuddin, M.Ag (STAIN PSP)
Drs. Mahmuddin Siregar, M.A (STAIN PSP)
H. Nurfin Sihotang, Ph.D (STAIN PSP)
H. Ibrahim Siregar, M.C.L.
Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag (STAIN PSP)
- Penyunting Ahli** : Prof.Dr.H.Haidar Daulay, M.A (IAIN SU)
Prof.Dr.Usman Felly, MA, (UNIMED)
Prof.Dr. Syahrin Harahap, MA (IAIN SU)
Dr. DJa'far Siddik, M.A (IAIN SU)
Dr.Muhammad Hatta (IAIN SU)
Dr. Lahmuddin Nasution, M.Ag
Drs. Mhd. Darwis Dasopang, M.Ag (STAIN PSP)
Drs. Fitriadi Lubis, M.Pd (STAIN PSP)
Magdalena, M.Ag (STAIN PSP)
Anhar, M.A (STAIN PSP)
Ichwansyah Tampubolon, S.S, M.Ag, (STAIN PSP)
- Penyunting Pelaksana** : Dr. Hasan Asari, MA, (IAIN SU)
Drs. Irwan Saleh Dalimunthe (STAIN PSP)
Drs. Lazuardi, M.Ag (STAIN PSP)
Arbanur Rasyid, M.Ag (STAIN PSP)
Muzakir Khatib S.Ag (STAIN PSP)
Kholidah, M.Ag (STAIN PSP)
Fauziah Nasution, M.Ag (STAIN PSP)
Ahmatnizar, M.Ag (STAIN PSP)
M. Amin, M.Ag (STAIN PSP)
Ikhwanuddin Harahap, M.Ag (STAIN PSP)
Rosnani Siregar, M.Ag (STAIN PSP)

Tata Usaha

Keuangan

- : Buyung Saroha Nasution, Widy Fitri Siregar
: Hidayaturrehman (Bendahara STAIN PSP)

Alamat Penyunting/Penerbit :

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
STAIN Padangsidempuan
Jln. Imam Bonjol Km. 14 Sihitang 22733

T AZKIR

ISSN
0854-3682

Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman Volume 3 No. 2 Desember 2008

DAFTAR ISI

Cover Dalam

Daftar Isi

Pedoman Transliterasi

Pengantar Editor

Kualitas Hadits tentang Kepemimpinan Wanita (Studi Kritik Sanad)
Oleh : H. Muslim Hasibuan dan Muhammad Amin 207-227

Status Hukum dan Akibat Perkawinan Sirri Menurut UU. Perkawinan
No 1 Tahun 1974
Oleh : Arbanurrasyid 228-240

Korelasi Persepsi Guru Pamong tentang Keterampilan Mengajar dan
Akhlak dengan Nilai PPL Mahasiswa STAIN Padangsidimpuan T.A.
2007/2008
Oleh : Zulhimma 241-261

Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika di Madrasah Ibtidaiyah
Oleh : Suparni 262-280

Hubungan Kualitas Guru dan Sumber Belajar dengan Keterampilan
Melakukan Variasi dalam Pembelajaran di MAN 2 Padangsidimpuan
Oleh : Mhd Darwis Dasopang. 281-306

Peta Anak Yatim di Kota Padangsidimpuan (Studi tentang Kondisi Ekonomi dan Pendidikan).

Oleh : H. Ali Anas Nasution307-332

Analisa Korelasi Pengamalan Agama dengan Produktivitas Pekerja sektoral Informal (Studi kasus Tukang Becak di Kota Padangsidimpuan)

Oleh : Mhd. Rafiq 333-359

Tradisi intelektual Islam Aceh Abad XVIII dan XIX

Oleh : Erawadi 360-385

Kekerasan Suami terhadap Isteri dalam Rumah Tangga (Studi kasus di Kecamatan Batang Angkola).

Oleh : H. Irwan saleh Dalimunthe,, Asmadawati,
Mudzakkir Khotib 386-414

STATUS HUKUM DAN AKIBAT PERKAWINAN SIRRI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Abstrak

Oleh : Arbanurrasyid

Status of perkawinan siri according to law of No.1 year 1974 have been implementable according Islam of law and not on record to office of affair Religion is lawful , but in the relation with government or public legal entity about of marriage

Effect of perkawinan siri is according to law of No.1 year 1974 which not on record, child the borning only have be to do with his mother , so that can be claimed its accomplishment is mother obligation to its child by mother, non its father obligation, and posit on his husband as family head cannot be confirmed by in a yuridis manner. because existence of provable itself tidak marriage by yuridis . demand of husband fulfill its obligation as it, cannot be forced [by] because that marriage there was never

Kata Kunci; *Perkawinan siri, Undang-Undang No.1 Tahun 1974*

Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibiina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Insane-insan yang berada dalam rumah tangga itu disebut keluarga. Keluarga merupakan unit kecil dari suatu masyarakat.. keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan keluarga yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah swt.

Dari sudut pandang Islam, perkawinan nadalah satu-satunya yang berguna untuk menjaga kebahagiaan umat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Selain dari itu erkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal. Justru itu Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum muda mengenai masalah perkawiinan, untuk menyelamatkan jiwa mereka dari perbuatan dan kerusakan akhlak seperti zina dan seumpamanya.¹

Dalam konteks hukum, jelas bahwa perkawinan adalah hukum Allah yang berlaku di alam nyata. Karena, Islam mengatur setiap aspek kehidupan, bermula dari memiih jodoh hingga kepada tanggungjawab suami dan istri di dalam rumah tangga. Dalam Undang-Udang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan dalam pasal 1 bahwa” perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Masalah perkawinan di samping menjadi masalah Pribadi bagi mereka yang melangsungkan perkawinan mennjadi masalah Pribadi bagi mereka yang melangsungkan perkawinan itu, juga menjadi ruang lingkup masalah keagamaan yang sangat sensitive dan

¹Imam Jauhari, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003)h. 1

Berdasarkan pada pencatatan perkawinan maksudnya adalah agar suatu perkawinan yang dilangsungkan itu benar-benar merupakan suatu peristiwa yang dapat dibaca dalam surat-surat yang bersifat resmi. Surat resmi tersebut sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat bukti yang otentik terhadap pihak ketiga akibat adanya perkawinan yang telah dilangsungkan oleh kedua belah pihak sebagai suami isteri.

Dari ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk mengatur tata tertib dalam perkawinan yang sah. Untuk dapat merealisasi maksud tersebut, pasal 45 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan sanksi kepada barangsiapa yang melangsungkan perkawinan tanpa didaftarkan atau dicatat di hadapan Pegawai Pencatatan perkawinan yang sah, dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7,500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan bagi pemuka agama yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat dipidanan, karena melanggar pasal 530 KUH Pidana.

Walaupun peraturan Perundang-undangan memberi sanksi kepada kedua calon mempelai dan petugas agama yang melangsungkan perkawinan di luar prosedur Undang-Undang, namun dalam kenyataannya ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 530 KUH Pidana belum dapat mencegah pelaksanaan perkawinan di luar prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya.

Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam merupakan syarat dalam hidup kenegaraan saja. Abdurrahman dan Ridwan Syahrani menyebutkan "bilamana suatu perkawinan tidak dicatat sekalipun perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama atau kepercayaan, perkawinan itu telah diakui oleh negara, begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan itu".²

²Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1996) h. 15

Suatu perkawinan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum atau peristiwa perkawinan itu telah diakui oleh Negara apabila dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, sehingga segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan itu diakui dan mendapat kepastian baik oleh Undang-Undang maupun oleh Negara. Dengan demikian pencatatan perkawinan bertujuan untuk ketertiban perkawinan dalam masyarakat.³ Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galid*) perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Berbeda dengan perkawinan siri atau yang dikenal dengan istilah kawin bawah tangan ataupun kawin rahasia, dilakukan berdasarkan peraturan agama atau adapt istiadat dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat Nikah serta tidak dicatat ke Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan perkembangan, kawin siri merupakan perkawinan yang dilakukan dengan telah melakukan rukun dan syarat perkawinan, namun peristwanya dirahasiakakn pada publik.

Dalam khazanah hukum Islam, system hukum Indonesia juga tidak mengenal istilah kawin bawah tangan atau yang disebut dengan kawkin siri dan tidak mengatur khusus perkawinan siri tersebut di dalam sebuah peraturan. Secara hukum Negara, sinetron perempuan tidak dianggap sebagai isteri yang sah, serta tidak berhak terhadap

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 107

harta gono-gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

Di tengah masyarakat berkembang pendapat bahwa masalah kawin siri adalah sah dilihat berdasarkan peraturan agama, karena masyarakat cenderung melihat persoalan agama secara tekstual saja. Masyarakat banyak yang tidak memahami status hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan siri tersebut. Sejatinya hukum agama harus dilihat secara kontekstual. Karena syariat Islam dibuat untuk memberi kemaslahatan kepada umatnya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengajukan judul "Status Hukum dan Akibat Perkawinan Siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Rumusan Masalah

Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Status perkawinan siri menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974?

Metode penelitian

a. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan memaparkan fenomena perkawinan siri yang terjadi pada masyarakat umumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normative. Penelitian yang menggunakan yuridis normati ini dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan.

b. Jenis dan sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data skunder. Data sekunder dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan sumber perpustakaan, sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian perpustakaan (*library research*).

Adapun data yang dikumpul berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu hukum berupa Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan masalah perkawinan siri.
2. Bahan hukum sekunder, yakni baha-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.
3. Bahan hukum tertier yaitu seperti kamus hukum

c. Alat Pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *checklist* atau pencatatan dari dokumen-kokumen yang diteliti. Melalui sejumlah dokumentasi yang ada, dikumpulkan baha-bahan penelitian baik berupa buku, majalah, maupun sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah penelitian ini.

d. Analisis Data

Analisis data menggunakan teknis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data eskriptif anallitis dari berbagai sumber yang diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh dengan tujuan memahami kebenaran.⁴

Dalam menganalisis data berdasarkan pengkodean teks, akan dilakukan penghalusan konsep, melakukan komparasi dan kontras terhadap hal-hal yang ekstrim serta pemilahan kunci-kunci perbedaan yang muncul dalam setiap kategori atau item teks. Selanjutnya dilakukan integrasi terhadap semua temuan data dengan interpretasi peneliti. Kesimpulan akhir digunakan dengan metode berpikir induktif.

Hasil Penelitian.

A. Status perkawinan siri menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2002), h. 250

Perkawinan yang tidak tercatat pada akhirnya berdampak buruk, baik dalam praktek kehidupan masyarakat maupun dari segi hukum. Perkawinan yang tercatat akan jelas peristiwa hukumnya (*rechtsfell*) serta sekaligus melindungi hak-hak individu dalam keluarga. Jika ditelusuri pasal-pasal dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya, perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan itu adalah sebagai suatu bentuk perkawinan yang menyimpang. Penyimpangan itu terjadi karena sistem hukum perkawinan di Indonesia, tiap-tiap perkawinan harus dicatat dan didaftarkan.

Mengacu kepada kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 100, ditentukan bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain kecuali dengan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang melangsungkan perkawinan tersebut. Akta perkawinan itu dianggap sah apabila dapat dibuktikan, yaitu:

1. Sebagai alat bukti yang mempunyai arti mutlak (*eening bewijsmiddle*).
2. Sebagai alat bukti penih artinya di samping akta perkawinan itu tidak dapat dimintakan alat-alat bukti lain (*volledig bewijsmiddle*).
3. Sebagai alat bukti yang bersifat memaksa sehingga bukti lawannya (*tegenbewijs*) tidak dapat melemahkan akta perkawinan itu.

Jika akta perkawinan itu tidak dapat diperlihatkan atau registernya tidak pernah ada, maka penyelesaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim yang akan membuktikan ada tidaknya perkawinan dan hubungan antara suami isteri itu (*uiterlijk bezit van huwelijke staat*).⁵

Beberapa kasus perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan yang mencuat ke permukaan memperlihatkan bahwa persoalan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan adalah

⁵Soetejo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1998), h. 59-60

persoalan yang serius dalam bidang penegakan hukum perkawinan di Indonesia. Faktor-faktor penyebab perkawinan siri adalah:

1. Ketidaksihinggaan kultur dan mendapat restu orang tua. Faktor penyebab terjadinya perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan itu dapat disebabkan oleh adanya ketidaksihinggaan kultur antara pasangan yang akan melangsungkan perkawinan sehingga mendapat tantangan dari pihak orang tua.
2. Larangan poligami dan faktor psikologis. Adanya larangan untuk berpoligami dalam hukum perkawinan di Indonesia, menjadi salah satu pemicu terjadinya perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan.
3. Kendala Yuridis. Dalam kasus dimana calon mempelai wanita sudah berbadan dua atau hamil, untuk menikah secara resmi urusannya berbelit-belit, sehingga menjadi kendala yuridis dan cultural. Secara yuridis terdapat banyak kesulitan untuk melaksanakan perkawinan bagi muda-mudi yang belum memenuhi persyaratan umur untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga diambil jalan pintas melakukan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, masalah perkawinan disemua lingkungan masyarakat ditempatkan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, bukan semata-mata urusan Pribadi yang hendak kawin, karena perkawinan telah merupakan urusan negara, yaitu mengenai tata cara dan pendaftaran serta proses putusnya perkawinan.

B. Akibat Hukum perkawinan siri menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

1. Kedudukan Istri dalam Perkawinan siri.

Oleh karena peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia membuka peluang untuk membolehkan tidak didaftarkan (walaupun kecil kemungkinannya), maka sebagian orang tidak mendaftarkan perkawinan tersebut dengan alasan yang berbeda. Beberapa alasan yang sering dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran dianggap tidak ada perlunya sebab perkawinan sudah sah secara hukum Islam.
- b. Pendaftaran mengeluarkan biaya.
- c. Adanya perkawinan yang berlatar belakang penyelewengan biasanya perkawinan kedua tanpa seizin isteri pertama.

Khusus mengenai isteri yang menikah seperti dibawah tangan menganggap bahwa menikah seperti itu adalah baik dari pada hidup bersama tanpa menikah. Ini mungkin bias memberikan ketentraman batin bagi pihak wanita. Pernikahan yang tidak dicatat atau perkawinan siri itu membawa akibat hukum bagi yang melakukannya. Akibat hukum yang harus ditanggung perempuan adalah ia tidak bias mendapatkan harta "gono-gini" ketika bercerai atau harta warisan jika sang suami meninggal dunia. Belum lagi si anak yang tidak diakui Negara karena tidak ada dokumen pernikahan yang sah antara ayah dan ibunya. Serta sanksi social yang harus ditanggung oleh sinetron isteri.

Pendaftaran perkawinan baru dapat dirasakan kebutuhannya pada saat membutuhkan perlindungan hukum dari kesewenangan laki-laki (suami). Perempuan berada di posisi yang paling dirugikan dalam setiap perkawinan siri.

2. Kedudukan Anak

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur secara ringkas mengenai kedudukan anak, yaitu pasal 42-44. pasal ini berkaitan dengan bab berikutnya mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara orang tua dan anak yang peraturannya tertera pada pasal 45-49 dan juga mengenai perwalian serta untuk membuktikan asal-usul anak, yang pengaturannya diletakkan pada pasal 50-55.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 42 menyatakan seorang akan sah apabila ia dilahirkan selama... dari sebuah perkawinan yang sah. Terhadap persoalan perkawinan yang tidak

didaftar atau tidak dicatat, sepanjang perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah dan mempunyai hubungan dengan ayah dan ibunya yang melahirkannya. Jadi pada prinsipnya kedudukan anak tersebut sama dengan kedudukan anak yang lahir dari suatu perkawinan yang didaftarkan atau dicatatkan.

3. Dampak dari putusnya perkawinan yang tidak didaftarkan.

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan suatu perkawinan sah jika dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bagi calon suami dan isteri untuk memproses pencatatan perkawinan kepada pegawai pencatatan perkawinan.

Dalam hal ini prosedur pemutusan perkawinannya (perceraian) tidak perlu dilangsungkan di depan peradilan formal. Karena Negara memandang bahwa perkawinan itu tidak pernah ada. Bila dalam hal perkawinan itu putus, akibatnya terhadap harta dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu pengaturannya tunduk kepada aturan nonformal (dapat berupa kebiasaan atau aturan yang disepakati sendiri). Jadi akibat dari perkawinan yang tidak tercatat itu kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut berdasarkan hukum formal.

4. Hak Suami Isteri atas Harta benda.

Dalam hal penggunaan harta bersama, tidak ada syarat yang mutlak mengenai persetujuan kedua belah pihak, yang menjadi kelemahan dalam perkawinan siri. Dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 36 dijelaskan.

1. Mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

didaftar atau tidak dicatat, sepanjang perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah dan mempunyai hubungan dengan ayah dan ibunya yang melahirkannya. Jadi pada prinsipnya kedudukan anak tersebut sama dengan kedudukan anak yang lahir dari suatu perkawinan yang didaftarkan atau dicatatkan.

3. Dampak dari putusnya perkawinan yang tidak didaftarkan.

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan suatu perkawinan sah jika dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bagi calon suami dan isteri untuk memproses pencatatan perkawinan kepada pegawai pencatatan perkawinan.

Dalam hal ini prosedur pemutusan perkawinannya (perceraian) tidak perlu dilangsungkan di depan peradilan formal. Karena Negara memandang bahwa perkawinan itu tidak pernah ada. Bila dalam hal perkawinan itu putus, akibatnya terhadap harta dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu pengaturannya tunduk kepada aturan nonformal (dapat berupa kebiasaan atau aturan yang disepakati sendiri). Jadi akibat dari perkawinan yang tidak tercatat itu kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut berdasarkan hukum formal.

4. Hak Suami Isteri atas Harta benda.

Dalam hal penggunaan harta bersama, tidak ada syarat yang mutlak mengenai persetujuan kedua belah pihak, yang menjadi kelemahan dalam perkawinan siri. Dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 36 dijelaskan.

1. Mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

2. Mengenai harta bersama masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁶

Syarat-syarat perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan tersebut, sebenarnya mempunyai kaitan yang erat dengan pencatatan perkawinan. Di samping sebagai bukti tentang adanya perkawinan, pencatatan juga dimaksudkan sebagai langkah penertiban terhadap kemungkinan dilakukannya perkawinan yang menyimpang.

Kesimpulan

Status perkawinan siri menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan tidak dicatat dan didaftarkan ke KAntor urusan Agama adalah sah, tetapi dalam hal hubungan sengan pemerintah atau badan hukum public lainnya diperlukan akta nikah.

Akibat dari perkawinan siri menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 yang tidak dicatat atau didaftarkan, maka anak-anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, sehingga yang dapat dituntut penehuhannya adalah kewajiban ibu terhadap anaknya, tetapi tidak kewajiban ayahnya, dan kedudukan suami sebagai kepala keluarga tidak dapat dikukuhkan secara yuridis. Karena keberadaanya perkakwinan itu sendiri tidak dapat dibuktikan secara yuridis. Tuntutan agar suami memenuhi kewajibannya sebagai suami, tidak dapat dipaksakan karena perkawinnan itu sendiri dianggap tidak pernah ada.

⁶Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1996), h. 102

DAFTAR PUSTAKA

- Imam Jauhari, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003
- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1996
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2002
- Soetejo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1998
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1996
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1992
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari UU no. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Angkasa, 1996
- Kuzari, Ahmad, *Pembahasan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jauhari, Iman, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003